

Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Platfom TikTok : Studi Siaran Langsung TikTok

Oleh:

Raden Ajeng Nur Fachrani Diponegoro

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

Hukum


Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

- TikTok adalah platform media sosial yang berasal dari Tiongkok dan dirilis pada September 2016. Dikembangkan oleh perusahaan ByteDance yang didirikan oleh Zhang Yiming. TikTok awalnya dikenal sebagai Douyin di Tiongkok sebelum mengambil nama TikTok untuk ekspansi internasional.
- TikTok Shop merupakan salah satu fitur tempat dimana pebisnis dan pemasar dapat memanfaatkannya sebagai media untuk mempromosikan produk mereka.
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan UU nomer 11 tahun 2008) adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
- Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2022 adalah UU adalah UU guna untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Contoh Kasus




Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)

Rumusan Masalah : Kebjiakan Platfom TikTok Terhadap Ketaatan Sesuai Perundang-undangan

Pertanyaan Penelitian : Sesuai peraturan undang-undang, Apakah TikTok bisa dimintai pertanggungjawaban jika terdapat tindakan merugikan yang dilakukan pengguna dengan menggunakan akun palsu?

Metode

Metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)



Hasil dan Pembahasan

- **Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan berbagai instrumen hukum.

C.S.T Kansil, perlindungan hukum mencakup semua upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.

Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.

Pemalsuan Akun TikTok

- *Influencer* tiktok di Indonesia ini adalah Adhiva Amalia, nama akun @ddhivaaaa dengan jumlah pengikut TikTok sebanyak 3,5M Dhiva dikenal dengan konten kreator yang bergerak dibidang fashion Adhiva memiliki cara pemasaran yang sangat efektif dan mampu menjual produk-produk dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, menarik perhatian pelanggan.
- melalui *live streaming* dan video yang diunggah. Adhiva secara detail menjelaskan bahan, ukuran, dan panjang setiap produk yang dipromosikannya, baik itu busana, pakaian, bawahan, tas, maupun alas kaki, dengan memakai produk tersebut dalam promosinya. Adhiva menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam perjalanan kesuksesannya. Salah satunya adalah pemalsuan akun yang menggunakan Namanya. Video yang diunggah oleh Adhiva juga seringkali diambil dan diunggah ulang tanpa izin oleh akun lain yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ada juga akun anonim yang mencoba merekam siaran langsung Adhiva dan menayangkannya melalui akun palsu dengan tujuan menarik pelanggan dengan mengatas-namakan Adhiva.
- Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut peranan undang-undang sangat diperlukan untuk menjadi suatu pedoman dan pegangan seseorang dalam berbisnis.

Peran Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

UU No. 19 Tahun 2016 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. mengatur berbagai perlindungan hukum terhadap kegiatan yang menggunakan internet sebagai alat transaksi maupun penggunaan informasi. ITE juga mengatur berbagai hukuman untuk kejahatan yang dilakukan melalui internet

Undang - Undang Nomer 27 Tahun 2022 merupakan Pelindungan Data Pribadi merupakan bentuk upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur Batasan-batasan apasaja yang dilindungi dan yang termaksud didalam “data pribadi” setiap orang.

Data Pribadi terdapat dua jenis yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.

PP NO 17 TAHUN 2019 Penyelenggara Sistem Elektronik menjelaskan tentang setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pegakan Hukum

- **Menurut UU ITE** : ITE Pasal 45 Ayat 10 telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik tanpa izin dari pemiliknya. Melakukan hal tersebut tanpa izin atau hak yang sah dapat mengakibatkan tuntutan hukum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- **MENURUT UU PDP** : Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- **MENURUT PP PENYELENGGARA** : Pasal 100 ayat 2 telah mengatur apabila terjadinya perbuatan yang menyimpang akan dikenakan sanksi administrasi bagi pelanggaran berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses dikeluarkan dalam daftar.

Pertanggung Jawaban Pihak Platfom TikTok

- TikTok memiliki tanggung jawab terbatas yang dapat ditanggung oleh pengguna terkait tindakan pengguna, perubahan dalam layanan, penghapusan atau kerusakan konten pengguna, ketidakakuratan informasi akun, serta kegagalan dalam menjaga keamanan akun. TikTok tidak bertanggung jawab atas kehilangan laba, kehilangan bisnis, kerusakan perangkat atau konten digital, kegagalan dalam mengikuti petunjuk instalasi, TikTok akan memberikan perawatan yang wajar terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan mereka, tetapi pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Batasan tanggung jawab TikTok tetap berlaku
- Dalam hal pelanggaran merek dagang, TikTok memiliki kebijakan yang jelas dan responsif terhadap laporan yang diterima dari pemilik merek dagang. TikTok secara konsisten menangani laporan-laporan tersebut melalui formulir online yang telah disediakan. Tindakan yang diambil termasuk penghapusan konten yang melanggar merek dagang, menunjukkan komitmen TikTok dalam menjaga integritas merek dagang dan memastikan keberlanjutan bisnis yang etis dan adil.
- TikTok tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan aplikasinya, seperti kerugian bisnis atau kerusakan perangkat. Namun, TikTok tetap memberikan kontribusi positif dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran merek dagang. Dengan demikian, TikTok menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya sebagai platform dan perlindungan kepentingan merek dagang.

Kesimpulan

Pada konteks penyalahgunaan sosial media dengan menggunakan data pribadi seseorang dengan mengambil dan menyebar luaskan siaran langsung tanpa izin dari pihak tersebut, penelitian ini telah menunjukkan bahwa hukum diindonesia baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 memiliki potensi signifikan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap individu. Meskipun Ketentuan dan Kebijakan TikTok tidak bertanggung jawab penuh terkait adanya sebuah kasus ini adanya pengecualian yang dapat ditindak lanjuti oleh pihak platform tetap menjadi instrument penting dalam memerangi pelanggaran ini. penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penyesuaian hukum di Indonesia yang diatur dalam undang- undang dan peraturan pemerintah dapat membantu menangani dan menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi dan sosial media. terlebih penelitian ini menyoroti pentingnya peran Undang-Undang dan Ketentuan dan Kebijakan TikTok untuk menjawab dinamika teknologi digital saat ini.

Referensi

- [1] A. P. Damayanti and H. Prasetyawati, "Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial TikTok," *Inter Script : Journal of Creative Communication*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2023, doi: 10.33376/is.v5i1.1978.
- [2] L. Azizah, J. Gunawan, and P. Sinansari, "Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik di Indonesia," *JTITS*, vol. 10, no. 2, pp. A438-A443, Dec. 2021, doi: 10.12962/j23373539.v10i2.73923.
- [3] T. Buana and D. Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tik Tok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak," *Jurnal Inovasi*, vol. 16, pp. 34-44, Aug. 2022, doi: 10.33557/ji.v16i2.2227.
- [4] S. Septyaningsih, M. T. Multazam, and B. Sobirov, "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights," *Kosmik Hukum*, vol. 23, no. 3, Art. no. 3, Aug. 2023, doi: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.17396.
- [5] R. Agistiani et al., "Live-streaming TikTok: Strategi Mahasiswa Cerdas untuk Meningkatkan Pendapatan di Era Digitalisasi," *Journal of Management and Digital Business*, vol. 3, pp. 1-19, Apr. 2023, doi: 10.53088/jmdb.v3i1.607.
- [6] D. Hendryan, L. Ganiarta, and G. Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.
- [7] 8111414057 Annas Tasyia Sakila, "Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di YouTube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," other, Universitas Negeri Semarang, 2018. Accessed: Dec. 6, 2023. [Online]. Available: <https://lib.unnes.ac.id/38281/>
- [8] S. Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2020, doi: 10.20473/jd.v3i1.17638.
- [9] D. Hendryan, L. Ganiarta, and G. Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.

- [10] J. Kajian, M. Bisnis, S. Ayu, and A. Lahmi, "Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, vol. 9, Dec. 2020, doi: 10.24036/jkmb.10994100.
- [11] "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan | Anggraeni | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i." Accessed: Jul. 11, 2023. [Online]. Available: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/11531>
- [12] Y. P. Utami, "Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik," *LEX CRIMEN*, vol. 10, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2021. Accessed: Jul. 11, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33095>
- [13] "BUKU AJAR_STRATEGI PROMOSI PEMASARAN.pdf." Diakses: 11 Juli 2023. [Daring]. Tersedia pada: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/7923/1/BUKU%20AJAR_STRATEGI%20PROMOSI%20PEMASARAN.pdf
- [14] V. Jiwangga, "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 12, pp. 1, May 2023, doi: 10.20961/recidive.v12i1.64891.
- [15] N. Katuuk, "Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, Nov. 2015, doi: 10.35796/les.v3i10.10330.
- [17] D. Pratini, "Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli atas Perbuatan Melanggar Hukum," *Jurist-Diction*, vol. 4, pp. 2277, Nov. 2021, doi: 10.20473/jd.v4i6.31846.
- [18] Perusahaan TikTok terkait "Merek Dagang dan Pemalsuan | Pusat Bantuan TikTok." Accessed: Jul. 11, 2023. [Online]. Available: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting>

